

**ALAT BUKTI *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI PEMBUKTIAN
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK**



MUHAMMAD KHAIRIL SARI

4518060009

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.359 /FH/UNIBOS/IX/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 9 Oktober 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. MUHAMMAD KHAIRIL SARI Pada Nomor Pokok Mahasiswa 4518060009 yang dibimbing oleh Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Dr. Basri Oner, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:



Ketua

Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Panitia Ujian

Sekretaris,

Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua

: 1. Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

2. Dr. Basri Oner, S.H.,M.H.

3. Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H.

4. Hj. Sitti Zubaidah, S.H., M.H.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Muhammad Khairil Sari

NIM : 4518060009

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : A.359 /FH/UNIBOS/IX/2023

Tgl. Pendaftaran Judul : 5 Oktober 2023

Judul Skripsi : Alat Bukti *Visum Et Repertum* Sebagai Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (studi Putusan No. 34/pid.Sus.Anak/2023/PN.Mks)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa Program Strata Satu (S1)

Makassar, 12 Oktober 2023

Disetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H.
NIDN. 0905126202

Dr. Basri Oner, S.H.,M.H.
NIDN. 0927076501



Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H.
NIDN. 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:


Nama : Muhammad Khairil Sari
NIM : 4518060009
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : A.359 /FH/UNIBOS/IX/2023
Tgl Persetujuan Judul : 5 Oktober 2023
Judul Skripsi : Alat Bukti *Visum Et Repertum* Sebagai Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan No. 34/Pid.Sus.Anak/2023/Pn.Mks)

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).



Makassar, 12 Oktober 2023

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H.
NIDN. 0924056801

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul “*Alat Bukti Visum Et Repertum* Sebagai Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Muhammad Khairil Sari

NIM : 4518060009

PROG. STUDI/FAK : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS

BOSOWA

Makassar, 12 Oktober 2023



Muhammad Khairil Sari

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Alhamdulillah yang tak terhingga penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, dan tak lupa pula Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Alat Bukti *Visum Et Repertum* Sebagai Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan N0. 34/Pid.Sus.Anak/2023/Pn.Mks).**

Adapun maksud penulisan skripsi ini adalah untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Bosowa Makassar.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skrip ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk perbaikan dalam skripsi ini.

Selama penyusunan skripsi ini maupun dalam kegiatan akademik lainnya, banyak kesulitan yang dihadapi, tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa memberi motivasi serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tulus dari hati penulis ucapkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Syamsuddin S dan Suriati untuk segala cinta, kasih sayang, semangat, dan doa yang tak henti-hentinya mengalir, serta dukungan

yang membuat penulis bersemangat dalam penyusunan skripsi. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang baik dan selalu bisa menjadi teman sharing dalam berbagai hal;

2. Kepada adik penulis, Amelia S yang selama ini menjadi adik yang baik bagi penulis, serta tak henti-hentinya mengirimkan doa dan semangat bagi penulis untuk menyusun skripsi ini;
3. Segenap keluarga besar penulis yang telah mendoakan serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi;
4. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.SI., selaku Rektor Universitas Bosowa beserta jajarannya;
5. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa beserta jajarannya;
6. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa;
7. Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik penulis;
8. Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., (selaku pembimbing I), dan Dr. Basri Oner, S.H., M.H (selaku pembimbing II) yang telah baik, sabar, serta ikhlas dalam membimbing dan mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
9. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H., dan Hj. Sitti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Penguji Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, saran serta kritik yang sifatnya sangat membangun dan sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini sehingga dapat menjadi lebih baik lagi;

10. Kepada Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelajaran yang terbaik bagi penulis serta mendoakan juga mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Kepada seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa;
12. Polrestabes Makassar, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dalam penulisan skripsi ini;
13. Pengadilan Negeri Makassar, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dalam penulisan skripsi ini;
14. Sahabat terbaik penulis, Aryo Gusti, Ilham Musar, Agung Tri Sakti, Yusuf Baso terima kasih karna sudah selalu mendoakan ,memberikan dukungan serta semangat,selalu memberikan motivasi yang positif setiap kali ketemu dan terima kasih karna selalu memberikan hiburan kepada penulis
15. Sahabat terdekat penulis, Arifin Jaida, Fauzi B. Tokan, Muh Fadil, Ahmad Jamil dll. terimakasih telah menjadi sahabat sekaligus pendengar yang baik, dan juga menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi.
16. Teman-teman penulis, sebagai berikut :
 - Hukum 2018 kelas A, terimakasih sudah menjadi teman sedari awal sampai semester akhir. Terimakasih karna selalu menjadi supporter dan menjadi wadah dalam bertukar fikiran.

- ASAS 18, yang selalu menjadi rumah dan keluarga untuk penulis dan menjadi supporter utama selama proses penulisan skripsi.
- Keluarga Besar BEM Universitas Bosowa, yang selalu memberi dukungan serta yang menjadi wadah untuk penulis dalam menambah pengalaman berorganisasi
- Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bosowa, yang selama ini telah menemani dan mendukung penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Kalian semua sangat luar biasa.

17. Donatur penulis, Unhy Harsul, Fachriana Musar, Kurniawan, Anzar Rahman yang sudah membantu finansial penulis dari awal semester sampai akhir semester. Terimakasih yang tak terhingga.

18. Dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Pasti penulis tak henti-hentinya menghanturkan rasa terimakasih.

Penulis berharap apa yang telah dikerjakan senantiasa dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain, dan senantiasa menjadikan semua ini bernilai bagi penulis. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan selama menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater tercinta, bagi mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Makassar, 14 September 2023

ABSTRAK

Muhammad Khairil Sari (4518060009) Alat Bukti *Visum Et Repertum* Sebagai Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, (studi putusan No. 34/Pid.Sus.Anak/2023/Pn.Mks) Ruslan Renggong sebagai Pembimbing I dan Basri Oner sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : Fungsi *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pidana No.34/Pid.Sus. Anak/2023/Pn.Mks. Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Tipe penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan metode pendekatan normatif dan empiris yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Pustaka dengan dengan membaca referensi hukum, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen, dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Penyidik Polrestabes Makassar dan Hakim Pengadilan Negeri Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa ; 1) Fungsi *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana, yaitu Perbuatan para terdakwa telah memenuhi syarat dan dapat dipidananya seorang terdakwa. Hal ini dapat dilihat dengan bukti surat *Visum Et Repertum* mengenai kondisi fisik korban yang dapat membuktikan hubungan antara perbuatan dan akibat perbuatan. 2) Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pidana No.34/Pid.Sus. Anak/2023/Pn.Mks. bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim menurut penulis telah sesuai dengan aturan hukum, bukti surat *Visum Et Repertum* merupakan bukti kuat dalam perkara ini, dan menjadi dasar kuat bagi pertimbangan hakim dalam perkara tersebut.

Kata Kunci : Pembuktian, Visum Et Repertum, Kekerasan Seksual

ABSTRACT

Muhammad Khairil Sari (4518060009) Et Repertum Visum Evidence As Evidence in the Crime of Sexual Violence Against Children, (study of decision No. 34/Pid.Sus Anak/2023/P.Mks) Ruslan Renggong as Supervisor I and Basri Oner as Supervisor II.

This research was conducted to determine: The function of the Visum Et Repertum In Proving Criminal Acts and Legal Considerations of Internal Judges Criminal Case No.34/Pid. Sus. Child/2023/Pn Mks. This research was conducted at the Makassar Police and the Makassar District Court. This type of research is qualitative research with a normative and empirical approach method which is carried out by examining the law in reality. The data sources used in this research were taken from primary data and secondary data. The data collection technique used in this research is library research by reading legal references, legislation, and documents, and field research by conducting direct interviews with Makassar Police Investigators and Makassar District Court Judges.

Based on the results of this thesis research, it can be concluded that; 1) The function of Visum Et Repertum in Proving Criminal Offenses, namely that the actions of the defendants have met the requirements and a defendant can be sentenced. This can be seen by evidence of a Visum Et Repertum letter regarding the victim's physical condition which can prove the relationship between the act and the consequences of the act. 2) Judge's Legal Considerations in Criminal Case No. 34/Pid.Sus.Anak/2023/Pn. Max. In the decision-making process carried out by the panel of judges, according to the author, it is in accordance with legal regulations, the evidence of the Visum Et Repertum letter is strong evidence in this case, and is a strong basis for the judge's considerations in this case.

Key Words : Evidence, Visum Et Repertum, Sexual Violence

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana.....	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual	17
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual	17
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual	20
3. Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	29
C. Tinjauan umum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	35
1. Pengertian Anak Menurut Hukum	35
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	36
3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	38
D. Pembuktian Dalam Perkara Pidana	40
1. Pengertian Pembuktian	40
2. Teori Pembuktian	42
3. Pembuktian Menurut KUHAP.....	44

4. <i>Visum Et Repertum</i>	45
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Lokasi Penelitian	54
B. Tipe Penelitian.....	54
C. Jenis Dan Sumber Data	54
D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Fungsi <i>Visum Et Repertum</i> Dalam Pembuktian Tindak Pidana.....	57
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pidana No.34/Pid.Sus. Anak/2023/Pn.Mks.....	64
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam proses peradilan pada hakekatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiile waarheid*) yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu peristiwa pidana. Perihal ini bisa dilihat dari terdapatnya bermacam usaha yang dicoba oleh aparat penegak hukum dalam mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan buat mengungkap sesuatu masalah, proses pencarian kebenaran materiil atas peristiwa pidana melalui tahapan-tahapan tertentu yaitu, dimulai dari tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk menentukan lebih lanjut putusan pidana yang akan diambil.

Putusan pidana oleh hakim didasarkan pada adanya kebenaran materiil yang tepat dan berlaku menurut ketentuan undang-undang, dalam hal ini hukum acara pidana, penemuan kebenaran materiil tidak terlepas dari masalah pembuktian, yaitu tentang kejadian yang konkret dan senyatanya. Membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh pancaindera, mengutarakan hal-hal tersebut secara logika. Hal ini karena hukum pidana hanya mengenal pembuktian yang dapat diterima oleh akal sehat berdasarkan peristiwa yang konkret.¹

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya

¹ Y.A. Triana Ohoiwutun, *Profesi Dokter dan Visum Et Repertum (Penegakan Hukum dan Permasalahannya)*, Dioma: Malang, 2006, Hlm 10

kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (2) Kitab Undang-Undang No.8 Tahun 1998 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan:

“Tiada seorangjuapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.²

Adanya ketentuan perundang-undangan di atas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di atas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP :

Alat bukti yang sah ialah :

1. keterangan saksi
2. keterangan ahli
3. surat
4. petunjuk
5. keterangan terdakwa

² M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua.*, Jakarta, 2008. Hlm. 72

Usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapannya bagi para penegak hukum tersebut.

Permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan di dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa : “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.³ Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada Pasal 180 ayat (1) KUHAP yang menyatakan : “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.⁴ Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua Pasal KUHAP di atas, diberikan pengertiannya pada Pasal 1 angka ke-28 KUHAP, yang menyatakan : “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Keterangan ahli adalah keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan alat bukti, bukti tersebut berupa keterangan medis

³ Pasal 120 ayat (1) KUHAP

⁴ Pasal 180 ayat (1) KUHAP

yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai keadaan korban terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda kekerasan, keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut *Visum Et Repertum*. *Visum et Repertum* merupakan keterangan yang dibuat oleh dokter forensik atas permintaan tertulis dari penyidik berdasarkan sumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa berdasarkan pengetahuan yang sebaik baiknya untuk kepentingan pengadilan Pembuatan *visum et repertum* yang lama dapat mengakibatkan tertundanya persidangan, sehingga dibutuhkan pembuatan *visum et repertum* yang tepat waktu untuk kepentingan persidangan. *Visum et repertum*, diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

Salah satu kasus yang menunjukkan bahwa pihak kepolisian selaku aparat penyidik sangat membutuhkan keterangan ahli dalam Tindakan penyidikan yang dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus kekerasan seksual yakni Kasus kejahatan kesusilaan yang menyerang kehormatan seorang perempuan di mana dilakukan tindakan seksual dalam bentuk persetubuhan dengan menggunakan ancaman kekerasan. Kekerasan seksual di Indonesia makin hari makin tak terbendung lagi kejadian ini tentu tak bisa dibiarkan begitu

saja mengingat negara Indonesia adalah negara hukum yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat.

Maraknya kekerasan seksual telah menjadi fenomena yang kerap di jumpai di mana dan kapanpun itu, terutama pada perempuan yang masih dibawah umur dalam hal ini ialah seorang anak. Sebagaimana diketahui Bersama bahwa Kekerasan seksual merupakan sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual sering terjadi di sekolah, di dalam keluarga maupun dilingkungan sekitar tempat tinggal.

Secara teoretis kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik dan mental. Kekerasan anak sering dilakukan oleh orang dewasa yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan. Karena anak adalah makhluk yang paling lemah yang sama sekali tidak akan berani melawan dan hanya bersikap pasrah dan diam. Salah satu kekerasan yang sering terjadi dan yang dialami anak-anak adalah kekerasan seksual.⁵ Sehingga hal ini berdampak pada gangguan atau masalah dalam perkembangannya baik secara psikologis maupun fisik dan perlakuan yang senantiasa berdampak jangka panjang dan menjadi mimpi buruk yang tidak pernah hilang dari benak anak. Sehingga anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena pada hakikatnya anak tidak dapat

⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Fajar Interpretama Mandiri, 2005, Jakarta, Hal. 28

melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan.

Hal ini dapat dilihat pada kasus kekerasan seksual yang dialami seorang anak yang masih berumur 14 Tahun, dilakukan oleh dua orang dewasa dan satu orang anak. Kejadian ini bermula pada ajakan seorang teman untuk ke Center Poin of Indonesian (CPI) di Kota Makassar, lalu adanya ajakan lagi untuk minum-minuman keras di salah satu penginapan yakni OYO berlokasi di Jl. Perintis kemerdekaan. Setelah korban meminum minuman keras dengan cara dipaksa oleh pelaku, sehingga hal ini membuat korban tidak sadarkan diri, disitulah timbul tindak kekerasan seksual, sipelaku melakukan aksinya secara bergantian dengan cara memperkosa dan memukul korban hingga mengakibatkan luka pada wajah dan luka robek pada kelamin korban. Hal ini terbukti kuat dengan adanya *visum et repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara dengan Nomor VER/2287/X/2022/Forensik.

Dari fenomena tindak pidana terkait kekerasan seksual terhadap anak yang telah diuraikan, penulis merasa tertarik untuk melakukan penulisan karya ilmiah hukum dalam bentuk skripsi dengan judul penulisan: **Alat Bukti *Visum Et Repertum* Sebagai Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan No.34/Pid.Sus.Anak/2023/Pn.Mks)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah fungsi *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perkara pidana No.34/Pid.Sus. Anak/2023/Pn.Mks dengan menggunakan *visum et repertum* sebagai alat bukti perkara pidana kekerasan seksual anak di bawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fungsi *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dalam Putusan No. 34/Pid.Sus.Anak/2023/Pn.Mks?
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 34/Pid.Sus.Anak/2023/Pn.Mks dengan menggunakan *visum et repertum* sebagai pembuktian tindak pidana kekerasan anak di bawah umur?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi perhatian lebih dalam menangani kasus hukum pidana khususnya mengenai peran *visum et repertum* pada kekerasan seksual terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Penelitian ini dapat memeberikan wawasan tambahan bagi penulis tentang pentingnya hukum pidana khususnya yang terkait mengenai peran *visum et repertum* pada kekerasan seksual terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Menambah wawasan tentang pentingnya *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana khususnya dikalangan masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁶

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁷

⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang, Nusantara Persada Utama, 2017) Hlm, 35.

⁷ Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Istilah tindak pidana yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, *feit*. Yang masing-masing memiliki arti, *straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Beberapa ahli mendefinisikan tindak pidana (*strafbaarfeit*) sebagai berikut:

1. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan kata *strafbaar feit*. Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut. Penggunaan kata perbuatan sebagai suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret yaitu Pertama, adanya kejadian yang tertentu dan, Kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian tersebut⁸.

⁸ Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press 2017, Hal 92.

2. Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan, pertama, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim/resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan kedua, secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (*sociologische gelding*)⁹.
3. Pompe merumuskan *strafbaarfeit* (Tindak Pidana) adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban umum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana ppidanaannya adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum¹⁰.
4. Hezewinkel Suringa mendefinisikan *starfbaarfeit* sebagai suatu perilaku manusia pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. Sementara itu, Jonkers memberikan definisi tentang *strafbaarfeit* menjadi dua bagian, yaitu
 1. Definisi pendek memberikan pengertian strafbaarfeit sebagai kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-undang.

⁹ *Ibid*,

¹⁰ Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, (Sleman: Deepublish,2019), Hlm. 7

2. Definisi Panjang memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan baik dengan sengaja maupun lalai oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

Dari beberapa penjelasan para ahli dalam memberikan pengertian mengenai tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum atau *onrechtmatige handeling* terhadap suatu larangan dan kewajiban yang tercantum dalam undang-undang yang sifatnya dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari delik.

Hukum pidana Belanda masa kini juga menggunakan istilah *strafbaarfeit* bersama dengan *Delict*. Sementara itu, hukum pidana *Anglo Saxon* (negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris) menggunakan istilah *criminal act* dan *offence*. Konsep pemidanaan dalam hukum pidana *Anglo Saxon* juga memperlihatkan dianutnya ajaran dualis dalam syarat-syarat pemidanaan. Hal ini terbukti dengan berlakunya maxim (adagium): "*An act does not make a person guilty, unless his mind is guilty*". Berdasarkan adagium ini, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya dapat dianggap bersalah kecuali bilamana batin si pelaku juga mengandung kesalahan. Maksud dari bersalah dalam adagium ini adalah dapat dicelanya si pelaku karena perbuatan yang dilarang itu dilakukan dengan disertai kesengajaan ataupun kealpaan sementara ia juga mampu bertanggung jawab (mengerti benar konsekuensi perbuatannya).

¹¹ Dwi Novidiantoko, *Auditor Dalam Perkara Korupsi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*, (Sleman: Deepublish, 2019), Hlm. 224

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dituduhkan jika memenuhi unsur-unsurnya, secara umum terdapat dua unsur yakni unsur subyektif tindak pidana dan unsur obyektif tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan-keadaan tindakan si Pelaku¹².

Yang dimaksud unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku ditinjau dari segi batinnya, antara lain

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
- b. Niat atau maksud dengan segala bentuknya
- c. Ada atau tidaknya perencanaan untuk melakukan perbuatan tersebut
- d. Adanya perasaan takut, contoh : seperti yang disebut dalam Pasal 308 KUHP (takut diketahui telah melahirkan bayi)

Sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan-keadaan tindakan si pelaku.¹³ Unsur obyektif adalah hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah ketika tindak pidana itu dilakukan, dan berada di luar batin si pelaku, yakni; Sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, Kualitas atau kedudukan si pelaku, Ada atau tidaknya perencanaan untuk

¹² Sri Hajati dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya, Airlangga University Press, 2017) Hlm. 219

¹³ *Ibid*

melakukan perbuatan tersebut, dan Kausalitas yaitu hubungan sebab akibat yang terdapat di dalamnya.

Adapun unsur-unsur objektif dari perbuatan pidana terdiri dari :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni penyebab hubungan suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Dalam hal ini, Satochid menegaskan adanya “akibat” dari perbuatan tertentu sebagai salah satu unsur objektif dari perbuatan pidana.¹⁴.

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi:

- 1) Unsur kelakuan orang;
- 2) Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel);
- 3) Unsur psikis (dengan sengaja atau dengan *alpa*);
- 4) Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;
- 5) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) diisyaratkan apabila tindak pidana terjadi;

¹⁴ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), Hlm. 40

6) Unsur melawan hukum.¹⁵

Terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam doktrin hukum dibagi menjadi dua aliran. Ada ahli yang berpendapat bahwa antara unsur subjektif (pelaku) dengan unsur objektif (perbuatan) tidak perlu dilakukan pemisahan dan adapula yang merasa perlu dipisahkan. Golongan yang merasa tidak perlu dipisahkan disebut aliran *monistis*, sedangkan yang merasa perlu untuk dipisahkan disebut aliran *dualisme*. Berikut uraian mengenai kedua aliran tersebut.

a. Unsur Tindak Pidana Dalam Aliran *Monistia*

Perbedaan mendasar dari pertentangan antara *monisme* dan *dualisme* tentang delik terletak dalam pembahasan mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kendati terdapat banyak perbedaan lainnya mengenai perdebatan antara monisme dan dualisme, akar persoalan tersebut berasal dari unsur-unsur delik, makna kelakuan (*plegen*) dan pembuatan (*daderschap*), pertanggungjawaban pidana sehingga melahirkan konsekuensi terhadap pandangan hukum pidana secara keseluruhan¹⁶.

Strafbaarfeit yang di definisikan Pompe¹⁷ sebagai “suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan hukum”

¹⁵ Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Op.Cit*, Hal. 95

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hlm. 45

¹⁷ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 50

mengisyaratkan adanya dua unsur dalam *strafbaarfeit*. Pertama, unsur objektif yang meliputi kelakuan atau perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum dan dilarang oleh undang-undang. Kedua, unsur subjektif yang terdiri dari kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab pelaku.

Berkaitan dengan unsur objektif dan unsur subjektif, Lamintang¹⁸ menyebutkan bahwa unsur subjektif adalah unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan mana Tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Lebih lanjut Lamintang menjelaskan unsur subjektif dan unsur objektif dari perbuatan pidana sebagai berikut :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dll.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), Hlm. 193

e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Selain itu adapula pendapat dari Simons, yang membagi unsur tindak pidana sebagai berikut¹⁹:

1. Unsur objektif, terdiri atas :
 - a. Perbuatan orang;
 - b. Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut;
 - c. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.
2. Unsur subjektif, terdiri atas :
 - a. Orang yang mampu untuk bertanggungjawab
 - b. Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.

Aliran *monisme* ini dianut oleh banyak ahli hukum pidana, baik di Belanda maupun di Indonesia, seperti Jonkers, Simons, Van Hamel, Satochid Kartanegara, dan Lamintang. Beberapa tokoh monism memberikan definisi *strafbaarfeit* yang menjadi dasar perbedaan dengan pandangan *dualisme*.

B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan,

¹⁹ Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, (Jakarta: Jakarta Publising, 2002), Hlm. 52

dan tidak bebas.²⁰ Sementara kata *sexual* mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah *sexual hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, di mana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Di dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 KUHP yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.

Kekerasan seksual diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan penjara paling lama dua belas tahun.” Dalam Pasal ini disebutkan bahwa untuk pelaku pemerkosaan akan dipenjara paling lama 12 tahun. Dalam Pasal 286 di sebutkan bahwa barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.²¹

Sedangkan Pengertian kekerasan seksual menurut Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi

²⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 517

²¹ Moeljatno.2018. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta. Bumi Aksara. Hal 105

gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.²²

Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam hukum pidana. Hukum pidana hanya mengenal istilah perbuatan pencabulan yang diatur dalam Pasal 289-296 KUHP. Pasal 289 KUHP mengatur semua perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang kesemuanya dalam konteks kenikmatan seksual, contohnya: berciuman, menyentuh alat kelamin, menyentuh payudara, dan lain-lain. Syarat dalam pasal ini adalah harus adanya sentuhan fisik tetapi banyak juga perempuan yang merasa terganggu dan tidak nyaman dengan tindakan lelaki yang terus menerus menatap payudara, pinggul dan bagian tubuh perempuan lainnya, menatap perempuan dengan genit dan menggodanya dengan mengedipkan-ngedipkan mata. Segala perbuatan apabila telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul.

Unsur penting dari perbuatan cabul adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar.²³ Dalam Pasal 289 disebutkan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Dalam Pasal yang mengatur tentang

²² Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

²³ Diana Kusumasari. 2011. Jerat Hukum dan Pembuktian Pelecehan Seksual. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3746/pelecehan-seks/>. Diakses pada 1 Juli 2023 pukul 18.10 WITA

perbuatan cabul terdapat celah karena syarat untuk terjerat Pasal ini harus dengan adanya kekerasan dan ancaman. Sementara untuk perbuatan cabul yang dilakukan tanpa ancaman dan kekerasan belum memiliki kejelasan dasar hukum serta penanganan yang tegas dalam penyelesaian perkaranya.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dari uraian pengertian kekerasan seksual tersebut di atas maka hal ini akan lebih dipahami dengan mengenal jenis-jenis kekerasan seksual yaitu sebagai berikut:

1. Pelecehan Seksual

Pelecehan berasal dari kata dasar leceh, yang berarti peremehan atau penghinaan. Istilah pelecehan seksual di dalam bahasa Inggris disebut *sexual harassment*. Kata *harass* mengandung arti menggoda, mengganggu, atau mengusik sehingga menimbulkan rasa marah atau rasa cemas pada pihak yang digoda atau diganggu tersebut. Sedangkan istilah *sexual harassment* diartikan sebagai *unwelcome attention* atau suatu perhatian yang tidak diinginkan, yang secara hukum diartikan sebagai *imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments* (pemaksaan kehendak seksual atau timbulnya serangan seksual). Pelaku pelecehan seksual biasanya memiliki pola perilaku yang memang melecehkan secara seksual.

Komnas Perempuan memberikan pengertian mengenai pelecehan seksual, yaitu tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Komnas Perempuan juga menggolongkan perbuatan yang termasuk dalam pelecehan seksual antara lain, ucapan bernuansa

seksual, siulan, main mata, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colean atau sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan timbulnya rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan adanya kemungkinan menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Pelecehan seksual adalah perilaku berkonotasi seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh seseorang yang menjadi korban pelecehan seksual, yang menimbulkan rasa tidak nyaman atau terganggu pada korban. Perbuatan yang digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual yaitu, seperti lelucon yang berorientasi seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual, permintaan untuk melakukan tindakan seksual, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, hingga pemaksaan untuk melakukan kegiatan seksual, di mana perbuatan-perbuatan tersebut dapat dilakukan atau disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicitly*).

2. Eksploitasi Seksual

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu, tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak

lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.²⁴ Salah satu tindakan eksploitasi adalah eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Komnas Perempuan memberikan pengertian mengenai eksploitasi seksual, yaitu suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kepercayaan dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual maupun untuk memperoleh keuntungan berupa uang, keuntungan dalam bidang sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang terjadi dalam masyarakat misalnya, memanfaatkan kemiskinan perempuan sehingga perempuan tersebut dengan terpaksa melakukan perbuatan yang termasuk dalam lingkup prostitusi atau pornografi.

Pengertian eksploitasi seksual telah diatur dalam Pasal 13 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.²⁵ Hubungan seksual yang dimaksud tidak hanya penetrasi penis ke vagina, tetapi

²⁴ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²⁵ Pasal 13 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

juga dapat menggunakan anggota tubuh lainnya atau memasukkan benda ke dalam vagina, anus, mulut, dan/atau anggota tubuh lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain meliputi tetapi tidak terbatas pada keuntungan yang terkait dengan suatu jabatan, pangkat, kedudukan, pengaruh, kekuasaan, dan/atau status sosial.²⁶

3. Pemaksaan Kontrasepsi

Komnas Perempuan menjelaskan, pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi disebut sebagai pemaksaan ketika dilakukan tanpa persetujuan secara utuh dari perempuan yang bersangkutan, karena sebelumnya tidak mendapat informasi yang lengkap atau dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada zaman sekarang, pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi biasa terjadi pada perempuan yang terserang HIV/AIDS untuk mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Selain itu pemaksaan kontrasepsi juga dialami oleh perempuan penyandang disabilitas, terutama tunagrahita. Hal ini dilakukan karena penyandang tunagrahita dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan untuk mengurangi beban keluarga dalam mengurus kehamilannya. Tindak pidana pemaksaan kontrasepsi adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksi orang lain dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kemampuan untuk menikmati hubungan seksual dan/atau kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem

²⁶ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 96-97.

reproduksinya, dan/atau tidak dapat melanjutkan keturunan, diancam pidana pemaksaan kontrasepsi.

4. Pemaksaan Aborsi

Istilah aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu abortion yang berasal dari bahasa Latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Dalam literatur fikih, aborsi berasal dari bahasa Arab al-ijhahd atau dalam istilah lain bisa disebut dengan isqath al-haml, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan bayi belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau lahir dengan sendirinya sebelum waktunya. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai aborsi yaitu, terpencarnya embrio yang tidak mungkin hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan.²⁷ aborsi bisa juga diartikan sebagai pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan. Sedangkan secara medis, aborsi adalah matinya dan dikeluarkannya janin sebelum kehamilan berusia 20 minggu (dihitung dari haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa aborsi merupakan perbuatan yang dilarang, kecuali terhadap indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Undang-undang ini membolehkan dilakukannya aborsi atas pertimbangan untuk menghindarkan trauma psikologis bagi korban perkosaan, yang dalam pelaksanaannya hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasihatn pratindakan dan

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa (Indonesia), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 56

diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Secara implisit, Undang-undang Kesehatan memastikan bahwa aborsi dilakukan bukan karena paksaan.²⁸

5. Perkosaan

Perkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Menurut KBBI unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan melanggar hukum.

Soetandyo Wignjosoebroto memberikan definisi mengenai perkosaan, yaitu suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.²⁹ Sedangkan menurut R. Sugandhi perkosaan adalah di mana seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Menurut Sugandhi terdapat empat unsur suatu perbuatan merupakan tindakan perkosaan yaitu adanya pemaksaan untuk bersetubuh oleh laki-laki kepada perempuan yang bukan istrinya, kemudian

²⁸ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 76.

²⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 40.

pemaksaan tersebut diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan perempuan serta mengeluarkan air mani.³⁰

Sedangkan perkosaan menurut Komnas Perempuan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memasukkan penis ke arah vagina, anus atau mulut korban, selain itu bisa juga dengan memasukkan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan tersebut dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Selain itu, di dalam Pasal 16 Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual memberikan pengertian mengenai perkosaan, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.

6. Pemaksaan Perkawinan

Tindak pidana pemaksaan perkawinan adalah setiap orang yang menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau bujuk rayu atau rangkaian kebohongan atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan. Tindak pidana pemaksaan perkawinan tersebut mencakup juga perkawinan anak. Terdapat tiga unsur tindak pidana pemaksaan perkawinan, yaitu:

³⁰ Ibid., hlm. 41.

- a. Tindakan memaksa seseorang melakukan perkawinan;
- b. Dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau bujuk rayu atau rangkaian kebohongan, maupun tekanan psikis lainnya;
- c. Mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.

7. Pemaksaan Pelacuran

Tindak pidana pemaksaan pelacuran adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain. Terdapat tiga unsur tindak pidana pemaksaan pelacuran, yaitu:

- a. Tindakan melacurkan seseorang;
- b. Dilakukan dengan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas atau martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan;
- c. Untuk tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

8. Perbudakan Seksual

Tindak pidana perbudakan seksual adalah tindakan kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, dan/atau pemaksaan pelacuran yang dilakukan kepada orang lain dengan cara membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, untuk tujuan menempatkan

orang lain tersebut melayani kebutuhan seksualnya atau pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Terdapat tiga unsur tindak pidana perbudakan seksual, yaitu:

- a. Satu atau lebih tindakan kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan dan/atau pemaksaan pelacuran;
- b. Dilakukan dengan membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang;
- c. Dilakukan untuk tujuan menempatkan orang melayani kebutuhan seksualnya atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.

9. Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, dan/atau pemaksaan pelacuran, untuk suatu tujuan tetapi tidak terbatas pada:

- a. Memperoleh keterangan atau pengakuan dari korban, saksi, atau orang ketiga;
- b. Memaksa korban, saksi atau orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan atau pengakuan;
- c. Menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya; dan/atau
- d. Tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.

3. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Pengertian kekerasan terhadap anak dalam istilah sangat terkait dengan kata *abuse* yaitu kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.³¹ Kata ini didefinisikan sebagai “*improper behavior intended to cause phisycal, psychological, or financial harm to an individual or group*” (kekerasan adalah perilaku tidak layak dan mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok).³² Sedangkan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.³³ Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dibagi atas tiga kategori sebagai berikut:

- 1) Pemerkosaan. Pemerkosaan biasanya terjadi pada suatu saat di mana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak.
- 2) Incest. Hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur.
- 3) Eksploitasi. Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi. Hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa

³¹ Eka Hendry AR, *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persadar Press, Kalimantan, cet. I Maret 2003, hlm. 116-117

³² Barker dalam Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Nuansa (Anggota IKAPI), Bandung, cet. 1, Juli 2006, hlm. 73

³³ Ibid. hlm 74.

orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak mengelompokkan perilaku seksual dalam beberapa bentuk penyimpangan sebagai berikut :³⁴

- 1) Untuk tujuan obyek seksual
 - a. Pedophilia, terdiri dari pedophilia homoseksual dan pedophilia heteroseksual.
 - b. Incest
 - c. Hiperseksualitas
 - d. Keterbatasan kesempatan dan keterbatasan kemampuan sosial ekonomis.
- 2) Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga
 - b. Orang tua dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang dengan memaksa anak menjual diri, melakukan kegiatan prostitusi
 - c. Germo (pengelola praktek prostitusi) yang berusaha mencari gadis muda untuk melayani para pelanggannya.
- 3) Untuk tujuan avonturis seksual Anak perempuan dan laki-laki mencari kehangatan emosional di luar rumah melalui perilaku seksual eksekif dan bersifat avonturir, baik dengan rekan sebaya maupun pasangan dewasa. Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak antara lain sebagai berikut :
 - a. Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial

³⁴ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, cet. I Mei 2005, h. 70

yang wajar

- b. Kecenderungan kepribadian antisosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral
- c. Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impoten, serta rendahnya tekanan etika dan moral

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut :³⁵

- 1) Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau berulang kali seperti dipukul, ditendang, ditempeleng, dijewer, dicubit, dilempar dengan benda keras, dijemur di bawah terik sinar matahari.
- 2) Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya seperti perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan orang lain dengan tanpa tanggung jawab, tingkatan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkan pada kegiatan prostitusi.
- 3) Kekerasan psikis adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan psikologis anak seperti kata-kata yang mengancam, menakutkan, berkata-kata kasar, mengolok-olok, perlakuan diskriminatif, membatasi kegiatan sosial dan kreasi.

³⁵ Mieke Diah Anjar Yanit, dkk, 2006, *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, Bapenas, Propinsi Jateng, hlm. 9-11

- 4) Kekerasan ekonomi (eksploitasi komersial) adalah penggunaan anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi kebutuhan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja secara berlebihan, menjerumuskan anak kepada dunia prostitusi untuk kepentingan ekonomi.
- 5) Tindak pengabaian dan penelantaran adalah ketidakpedulian orang tua, orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian dan penelantaran pada penyediaan perumahan, pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.

Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai kekerasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik suatu garis besar bahwa tindakan kekerasan yang terjadi pada anak sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berpijak dari pengertian-pengertian kekerasan yang telah diungkapkan sebelumnya maka tindakan kekerasan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat digolongkan menjadi tindakan kekerasan secara fisik, tindakan kekerasan psikis, dan tindakan kekerasan seksual, yang akan diuraikan seperti di bawah ini:

- 1) Tindakan kekerasan secara fisik terlihat dalam beberapa ketentuan sebagai berikut :

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.0000,-(tujuh puluh dua juta rupiah)

- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud ayat (1) luka berat, maka pelaku pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud ayat (1) mati, maka pelaku pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (seratus juta rupiah) (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Berdasarkan Pasal 80 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, bagi orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak dikenai sanksi yang tidak ringan bahkan denda yang diberikan jumlahnya sangat banyak. Juga bagi orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak yang akan dimiliki sendiri maupun akan dijual kepada orang lain, akan mendapatkan sanksi pidana dan juga ditambah dengan pidana denda. Hal ini menunjukkan bahwa anak sangat dilindungi dari tindakan kekerasan secara fisik.

- 2) Tindakan kekerasan secara psikis terlihat dalam beberapa ketentuan sebagai berikut :

Pasal 76A

Setiap orang dilarang :

- a. memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
 - b. memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif. Diskriminasi terhadap anak dan juga penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian secara fisik atau mental yang dapat menghambat fungsi sosial anak, dikenai sanksi pidana dan/atau juga pidana denda.
- 3) Tindakan kekerasan seksual terlihat dalam beberapa ketentuan di sebagai berikut :

Pasal 81

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Dari uraian berbagai kekerasan seksual tersebut di atas yang dilihat dari undang-undang kekerasan seksual maka dapat dilihat secara eksplisit bahwa Tindakan kekerasan seksual terhadap anak merupakan Tindakan yang dapat membunuh hak-hak anak yang kemudian hari dapat tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabak kemanusiaan. Dengan adanya undang-undang perlindungan anak diharapkan mampu mencegah serta menanggulangi kekerasan yang dialami oleh anak, hal ini bertujuan untuk kelangsungan hidup yang tentu dapat menunjang pembangunan nasional dari segi sumber daya manusia.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

1. Pengertian Anak Menurut Hukum

Dalam pertimbangan pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagai diamanatkan dalam (UUD NRI Tahun 1945). Dipertibangkan pula bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.³⁶

Dalam Undang-undang ini, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Diartikan pula bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁷

Dengan demikian anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan.¹ Melihat dari kacamata pengetahuan umum menjelaskan anak merupakan seseorang yang lahir karena adanya hubungan pria dan wanita, seseorang tersebut memiliki umur dibawah dari

³⁶ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Prenadamedia Goup, 2019) hlm. 280.

³⁷ Ibid.hlm.281.

umur tertentu. Dalam konsideran Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan anak merupakan sebuah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan merupakan penjaminan keamanan untuk melindungi dari segala bahaya. Perlindungan hukum adalah suatu tindakan yang melindungi sesuai dengan hukum.³⁸ Menurut Philipu M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera mendapatkan sejumlah sumberdaya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, supaya memiliki kekuatan yang tersistematis saat pengambilan keputusan.³⁹

Menurut Made Sadhi Astuti, anak memiliki hak-hak yang perlu diperjuangkan demi terlaksananya hak hak yang mereka miliki. Adapun hak-hak tersebut yaitu sebagai berikut:⁴⁰

- a. Anak tidak menjadi korban proses peradilan pidana;
- b. Anak memiliki kewajiban ikut serta dalam menegakkan keadilan pada saat proses peradilan pidana sebagaimana dengan kemampuan yang mereka miliki agar dapat dibina;
- c. Anak wajib mendapatkan pendampingan secara rasional positif. Dijelaskan pada konsep hukum yang berlaku yang menjadi suatu sistem bahwa

³⁸ Dalam Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H.,M.S. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta. Laksbang Grafika. Hal. 13.

³⁹ Ibid. hlm. 14.

⁴⁰ Ibid. hlm. 15.

perlindungan hukum yang diperoleh anak dilakukan secara sistematis yakni sebagai berikut:⁴¹

- d. Substansi hukum yaitu nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana;
- e. Struktur hukum yaitu struktur kelembagaan hukum yang langsung menangani anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana kekuasaan formal mempunyai wewenang dalam mengontrol serta menangani secara preventif dan represif guna mengimplementasikan nilai-nilai, asas-asas, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi hak-hak anak tersebut;
- f. Kultur hukum yaitu ide, pandangan, dan sikap yang memiliki fungsi sebagai “sosial force” sebagai dasar pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi mendorong upaya struktur kelembagaan hukum melindungi hak-hak anak tersebut.
- g. Dengan demikian hal ini sejalan dengan penjelasan Umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, memperjelas bahwa upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan kepada anak yang utuh, memberikan anak berdasarkan asas-asas yaitu nondiskriminasi,

⁴¹ Ibid. hlm. 16.

kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.⁴²

3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pada dasarnya anak merupakan seorang manusia yang lahir ke dunia dengan keadaan yang suci. Namun tak jarang pada faktanya anak masih tidak merasakan hak-hak yang dimilikinya. Anak dengan kondisi yang membutuhkan perhatian lebih seringkali diabaikan yang mengakibatkan anak tersebut menghadapi dengan permasalahan hukum. Secara yuridis menyampaikan bahwa kedudukan seorang menimbulkan kedudukan hukum, untuk hal ini menurut hukum pidana akibat hukum dimaksud keterkaitan dalam hal pertanggungjawaban pidana. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur sistem mengenai proses penyelesaian tindak pidana “anak yang berhadapan dengan hukum”.⁴³

Maksud dari anak yang berhadapan dengan hukum atau yang sering disingkat dengan (ABH) adalah menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan:⁴⁴

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang kemudian dikatakan dengan anak yang memiliki usia 12 (dua belas) tahun, namun anak tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) diduga berbuat tindak pidana. Dalam hal ini anak akan mendapat perlindungan yang cara penyelesaiannya dilakukan dengan keadilan restoratif melalui proses diversi yang melibatkan orang tua,

⁴² Ruslan Renggong, Op. cit, hlm.281.

⁴³ R. Wiyono, 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Jakarta. Sinar Grafik) Hal. 14

⁴⁴ Ibid. hlm. 15

keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak.⁴⁵

- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang kemudian dikatakan sebagai anak korban diartikan seorang anak yang memiliki usia belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Korban wajib mendapat perlindungan khusus untuk melindungi hak-haknya. Korban harus ditangani secara khusus baik tindakan represif maupun tindakan preventif demi membangun masa depan anak tersebut.⁴⁶
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang kemudian dikatakan sebagai anak saksi, anak tersebut memiliki umur yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, atau yang ia alami sendiri.

Ada 2 istilah yang menyatakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu status offender dan juvenile delinquency. Status offender adalah perilaku kenakalan anak yang jika dilaksanakan oleh orang dewasa tidak seperti kejahatan, contohnya bolos dari sekolah dan pergi tanpa pamit dari rumah. Sedangkan juvenile delinquency adalah perilaku kenakalan yang jika dilaksanakan oleh orang dewasa merupakan perbuatan kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum.

⁴⁵ Harrys Pratama, 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana - dilengkapi dengan studi kasus*. Yogyakarta. C.V Andi Offset. Hal. 217.

⁴⁶ Ibid. hlm. 218.

Yayasan pemantau anak menjelaskan mengenai anak-anak yang menghadapi situasi dengan hukum akan memiliki potensi hak-hak anak tersebut dilanggar oleh negara lebih besar daripada terhadap orang yang telah dewasa yang berbuat melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena anak merupakan seseorang yang kehidupannya masih menggantungkan pada intervensi orang lain. Dengan demikian, konvensi hak sipil dan hak politik secara tegas mengatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh hak atas langkah-langkah perlindungan memandang status anak yang masih di bawah umur terhadap keluarga, masyarakat, dan negara.

D. Pembuktian Dalam Perkara Pidana

1. Pengertian Pembuktian

Dikaji secara umum pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal.⁴⁷ Pada umumnya dalam hukum acara pidana (*formeel strafrecht/starfprocesrecht*) pada khususnya aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Dalam kegiatan penyidikan mengumpulkan alat-alat pembuktian merupakan target penting untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka, setidaknya penyidik harus sudah menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai “bukti permulaan”. Selanjutnya apabila penyidik sudah melakukan upaya paksa, misalnya penahanan terhadap orang yang

⁴⁷ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pembuktian*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm 47.

dianggap sebagai pelaku tindak pidana, maka tindakan penyidik tersebut paling kurang harus di dasarkan pada ”bukti yang cukup”.⁴⁸

Upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidik mulai melakukan penyidikan. Sehingga, apabila penyidik dalam melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sarana pembuktian, maka tindakan penyidikan yang dilakukan gagal. Oleh sebab itu, sebelum penyidik menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyelidikan, sejak awal telah memahami dan mendalami segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian sebab keberhasilan jaksa dalam menyusun surat dakwaan dipengaruhi oleh keberhasilan seorang penyidik dalam melakukan penyelidikan dan mengumpulkan alat bukti.⁴⁹

Proses pembuktian pada saat sidang pengadilan berguna untuk menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan pada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Pada proses pembuktian ini ada korelasi dan interaksi mengenai apa yang diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti;
- b. Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

⁴⁸ Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 13

⁴⁹ Ibid.

- c. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan- perbuatan itu;
- d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.⁵⁰

Pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

2. Teori pembuktian

Terdapat 4 macam sistem atau teori pembuktian dalam perkara pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem atau Teori Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata;

Sistem ini disebut juga *conviction intime* yaitu menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan melalui penilaian “keyakinan hakim” yang menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Darimana hakim menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan ini bisa disimpulkan dari alat bukti yang diperiksa bisa juga langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Sistem ini sudah pasti mengandung kelemahan sebab hakim dalam menjatuhkan hukuman semata-mata hanya didasari pada keyakinan tanpa

⁵⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No 31 Tahun 1999)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 99.

didukung oleh alat bukti yang cukup. Sehingga sekalipun terdakwa bersalah dan telah terbukti, pembuktiannya dapat dikesampingkan dan dapat dinyatakan tidak bersalah sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang sah tetap dapat dihukum berdasarkan keyakinan hakim.

Sistem ini seolah-olah menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa pada keyakinan hakim semata-mata keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atau Alasan yang logis

Sistem ini disebut juga *conviction raisonce* yaitu keyakinan hakim tetap memegang peranan penting namun “dibatasi” sebab harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa dan harus “*reasonable*” yakni berdasar alasan yang dapat diterima oleh akal dan logis.

- c. Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Dalam sistem ini, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa sebab sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sistem ini mempunyai kebaikan sebab hakim dituntut untuk mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa berdasarkan alat bukti dan bukan hanya pada keyakinan semata.

d. Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Sistem ini merupakan teori gabungan antara sistem pembuktian hukum positif dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Berdasarkan hasil penggabungan teori itu munculah rumusan yang berbunyi “salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Namun, teori memiliki kelemahan sebab apabila seorang terdakwa sudah terbukti salah berdasarkan alat bukti yang ditemukan tapi jika hakim memiliki keyakinan terdakwa tidak bersalah maka terdakwa dapat dibebaskan.

Sekalipun secara teoritis antara kedua komponen itu tidak saling dominan, tapi dalam praktek, secara terselubung unsur keyakinan hakimlah yang paling menentukan dan dapat melemparkan secara halus pembuktian yang cukup.⁵¹

3. Pembuktian Menurut KUHAP

Pembuktian harus didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang intinya membahas mengenai hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali memiliki bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Pasal ini hampir sama bunyi dan maksud yang terkandung di dalam Pasal 294 HIR. Dari kedua Pasal ini, sama-sama menganut sistem pembuktian secara negatif dan sistem ini adalah

⁵¹ M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta, 1986, hlm 797-800.

sistem yang paling tepat digunakan dalam penegakan hukum di Indonesia demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum.⁵²

4. *Visum et Repertum*

1. Pengertian *Visum et Repertum*

Sebenarnya istilah *Visum et Repertum* tidak ditemukan dalam KUHAP maupun RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui), melainkan hanya ditemukan di dalam Staatsblad No. 350 Tahun 1937 tentang *Visa Reperta*. *Visa Reperta* merupakan bahasa latin, *Visa* berarti penyaksian atas pengakuan telah melihat sesuatu dan *Reperta* berarti laporan.⁵³ Sehingga *visum et repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang buktilain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.⁵⁴

Dalam Stbl 1937 Nomor 350, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa “*visa reperta*” para dokter yang dibuat atas sumpah jabatan, yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di Indonesia maupun atas sumpah khusus seperti dimaksud dalam Pasal 2, dalam perkara pidana mempunyai kekuatan pembuktian sedangkan menurut Pasal 10 Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M04.UM.01.06 tahun 1983 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut *visum et*

⁵² Ibid hlm. 801

⁵³ Iwan Aflanie (et.al), Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm 46.

⁵⁴ Tolib Setiady, Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm 39-40.

repertum. Dalam KUHAP tidak disebut *visum et repertum* tetapi menggunakan istilah alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli.

Menurut pendapat D Tjan Han Tjong *visum et repertum* merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya tanda bukti (*corpus delicti*), seperti diketahui dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka tubuh si korban merupakan tanda bukti (*corpus delicti*).⁵⁵

Abdul Mun'im Idris memberikan pengertian *visum et repertum* adalah suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.

Menurut R. Atang Ranoemihardja apa yang dinamakan *visum et repertum* adalah “yang dilihat atau ditemukan”, dengan demikian:

“*visum et repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan di dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang luka atau terhadap mayat”. Waluyadi menyatakan bahwa:⁵⁶

“*visum et repertum* adalah keterangan dokter atas hasil pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau terganggu kesehatannya atau mati, yang diduga sebagai akibat kejahatan yang berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dokter akan membuat kesimpulan tentang perbuatan dan akibat dari perbuatan itu”. Subekti dan Tjitrosudibi memberikan definisi sebagai

⁵⁵ Atang Ranoemihardja, Op. cit, hlm 18.

⁵⁶ Tolib Setiady, Op. cit, hlm 41.

berikut:⁵⁷

“*visum et repertum* adalah suatu keterangan dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas mayat seorang untuk menentukan sebab kematian dan lain sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *visum et repertum* adalah keterangan dokter atas hasil pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau terganggu kesehatannya atau yang meninggal dunia (mayat) yang diduga sebagai akibat kejahatan yang berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dokter akan membuat kesimpulan perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.

Kewajiban dokter untuk membuat *visum et repertum* ini telah diatur dalam Pasal 133 KUHP. Pasal 133 KUHP mengatur sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan menangani seorang korban, baik luka, keracunan ataupun mati, yang diduga karena peristiwa tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.
- 2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan secara tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Undang-undang no. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- 3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilakuakn dan diberi cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kaki atau bagian lain pada mayat.

Visum et Repertum berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. *Visum et Repertum* menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti alat bukti. *Visum et Repertum* juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di bagian dalam kesimpulan.⁵⁹

2. Jenis dan Isi *Visum et Repertum*

a. *Visum et repertum* bagi korban hidup yang terdiri dari:

1. *Visum et Repertum* Sementara. Bentuknya adalah seperti struktur *visum* lengkap akan tetapi belum disimpulkan. *Visum* tersebut dapat digunakan sebagai bukti awal penyidikan. *Visum et Repertum* sementara diberikan setelah pemeriksaan dan korban ternyata perlu diperiksa atau dirawat lebih lanjut baik di rumah sakit maupun di rumah. Pada kesimpulan *Visum et Repertum* sementara tidak dicantumkan kualifikasi daripada luka karena masih dalam pengobatan atau perawatan belum selesai.

⁵⁹ Iwan Aflanie, Op. cit, hlm 47

2. *Visum et Repertum* Lanjutan. Bentuknya sama persis dengan *Visum et Repertum* sementara perbedaan letaknya pada fungsinya yaitu sebagai sambungan dalam proses penyidikan perkara. *Visum et Repertum* lanjutan diberikan kepada korban setelah:

- Sembuh;
- Meninggal;
- Pindah rumah sakit;
- Pindah dokter;

3. *Visum et Repertum* Definitif. Merupakan *Visum et Repertum* lengkap yang memuat semua keterangan dan analisis dari hasil pemeriksaan. Bersifat permanen dan berfungsi sebagai pengganti barang bukti jenazah guna proses peradilan. *Visum et Repertum* sementara dan lanjutan dikenal juga sebagai surat keterangan medis sementara sehingga dapat digunakan penyidik dalam operasional pemeriksaan perkara. Penyusunan *Visum et Repertum* tidak terlepas dan tertib dalam mengelola surat-surat kelengkapan administrasi. Hal tersebut karena berkaitan erat dengan rahasia jabatan dalam melakukan pemeriksaan.⁶⁰

b. Apabila dihubungkan dengan hasil laporan pemeriksaan dokter (ahli) yang tertuang dalam bentuk *visum et repertum* tersebut, maka dikenal:⁶¹

1. *visum et repertum* tentang pemeriksaan luka (korban hidup);
2. *visum et repertum* tentang pemeriksaan mayat (jenazah);
3. *visum et repertum* tentang penggalian mayat;

⁶⁰ Ibid, hlm 48.

⁶¹ Tolib Setiady, Op. cit, hlm 44.

4. *visum et repertum* di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
5. *visum et repertum* pemeriksaan barang bukti.

Visum et repertum terdiri atas 5 bagian yaitu:

1. Pro Justitia. Kata ini diletakkan dibagian atas untuk menjelaskan bahwa *visum et repertum* dibuat untuk tujuan peradilan. *Visum et Repertum* tidak memerlukan materai untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti di depan sidang pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.
2. Pendahuluan. Kata pendahuluan sendiri tidak ditulis dalam *Visum et Repertum*, melainkan langsung dituliskan berupa kalimat-kalimat di bawah judul. Bagian ini menerangkan, antara lain :
 - a. Identitas tempat pembuatan *visum* berdasarkan surat permohonan mengenai jam, tanggal, dan tempat
 - b. Pernyataan dokter dan identitas dokter
 - c. Identitas peminta visum
 - d. Wilayah
 - e. Identitas korban
 - f. Identitas tempat perkara
3. Pemberitaan. Bagian ini berjudul "Hasil Pemeriksaan", berisi semua keterangan pemeriksaan, berupa:
 - a. Apa yang dilihat, yang ditemukan sepanjang pengetahuan kedokteran
 - b. Hasil konsultasi dengan teman sejawat lain
 - c. Untuk ahli bedah yang mengoperasi, dimintai keterangan apa yang diperoleh.

- d. Tidak dibenarkan menulis dengan kata-kata latin
 - e. Tidak dibenarkan menulis dengan angka, harus dengan huruf untuk mencegah pemalsuan.
 - f. Tidak dibenarkan menulis diagnosis, melainkan hanya menulis ciri-ciri, sifat, dan keadaan luka.
4. Kesimpulan. Landasannya subjektif medis (memuat pendapat pemeriksa sesuai dengan pengetahuannya) dan hasil pemeriksaan medis. Terdiri dari:
- a. Memberikan informasi kepada pihak penyidik sehingga mempermudah proses penyidikan;
 - b. Dasar membuat kesimpulan yaitu ilmu kedokteran forensik;
 - c. Dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah medis.
5. Penutup. Landasannya Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dan Lembaran Negara No 350 Tahun 1937 serta sumpah jabatan/dokter yang berisi kesungguhan dan kejujuran tentang apa yang diuraikan pemeriksa dalam *Visum et Repertum* tersebut. Setelah penutup/kata terakhir adalah tanda tangan dan nama dokter serta cap instansi di mana dokter tersebut bekerja/bertugas.⁶²

3. Prosedur Permintaan *Visum et Repertum*

Mengenai landasan hukum prosedur permohonan *visum et repertum* dalam kaitannya dengan kasus-kasus pidana adalah kewenangan berbagai pihak, termasuk di dalamnya pihak penyidik sebagai ujung tombak

⁶² Ibid. hlm. 51-53.

pengungkapan kasus-kasus pidana untuk meminta bantuan ahli ilmu kedokteran kehakiman.⁴⁴ Secara garis besar, permohonan *visum et repertum* harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Permohonan harus dilakukan secara tertulis oleh pihak-pihak yang diperkenankan untuk itu dan tidak diperkenankan untuk dilakukan melalui lisan maupun melalui pesawat telepon;
- b. Permohonan *visum et repertum* harus diserahkan oleh penyidik bersamaan dengan korban, tersangka, dan juga barang bukti kepada dokter ahli kedokteran kehakiman. Pertimbangan dari keduanya adalah:
 - Mengenai permohonan *visum et repertum* yang harus dilakukan secara tertulis, oleh karena permohonan berdimensi hukum. Artinya, tanpa permohonan secara tertulis dokter tidak boleh dengan serta merta melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang luka, seorang yang terganggu kesehatannya ataupun seseorang yang mati akibat tindak pidana atau setidaknya patut disangka sebagai korban tindak pidana. Demikian pula, apabila dokter menolak permohonan yang dilakukan secara tertulis maka ia pun akan dikenakan sanksi hukum.
 - Mengenai penyerahan korban, tersangka, alat bukti yang lain didasarkan bahwa untuk dapat menyimpulkan hasil pemeriksaannya,

dokter tidak dapat melepaskan diri dari alat bukti lainnya. Artinya, untuk sampai pada penentuan hubungan sebab akibat, maka peranan alat bukti lain selain korban mutlak diperlukan.⁶³



⁶³ Tolib Setiady, Op. cit, hlm 48-49.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Penulis memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa instansi tersebut dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Dengan metode pendekatan normatif dan empiris yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan dampak hukum yang terjadi di masyarakat, di dapat melalu wawancara dengan pihak yang berkompeten dengan masalah dalam penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan dengan menggunakan Teknik wawancara, di mana wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana ada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan. Wawancara dilakukan secara langsung kepada Penyidik Polrestabes Makassar dan Hakim Pengadilan Negeri Makassar.

2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian Pustaka

Penulis mengumpulkan data-data dari kepustakaan dengan membaca referensi hukum, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dari instansi untuk memperoleh data sekunder.

2. Penelitian Lapangan

Penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan data dari pengamatan langsung di lapangan dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Penyidik Polrestabes Makassar dan Hakim Pengadilan Negeri Makassar.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan di analisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana

1. Posisi Kasus

Seorang anak perempuan bernama Putri yang berumur 14 tahun telah menjadi korban kekerasan seksual oleh dua orang laki-laki dewasa dan satu orang anak, adapun identitas ketiga pelaku tersebut ialah : M. Indra Saputra Alias Indra berumur 28 Tahun, beralamat Jln. Perjuangan 3 No. 2 Kota Makassar yang bekerja sebagai Karyawan Swasta, kemudian Rahmat Hidayat alias Rahmat berumur 23 Tahun yang beralamat BTP Blok H No. 421 juga merupakan pekerja Karyawan Swasta dan terakhir ialah Muhammad Arya alias Doleng yang merupakan anak dibawah umur dalam hal ini dituntut secara terpisah dari kedua terdakwa lainnya. Kejadian tersebut bermula pada Doleng melakukan panggilan video terhadap Putri melalui Instagram dalam percakapan tersebut Doleng mengatakan "sibukki" kemudian Putri menjawab "nda" lalu Doleng mengatakan "Ayo ke CPI" kemudian Putri menjawab "Ayomi".

Lebih lanjut pukul 21.00 wita Doleng datang ke rumah menjemput Putri untuk ke CPI setelah itu sesampainya di CPI Putri bertemu dengan teman Doleng yang berjumlah 2 (dua) orang yakni M. Indra Saputra Alias Indra dan Rahmat Hidayat alias Rahmat, kemudian setelahnya dua teman Doleng tersebut mengajak untuk membeli minuman keras jenis golongan B berjenis Anggur Merah Gold berjumlah 3 botol. Kemudian setelah minuman

tersebut dibeli oleh Doleng dari hasil patungan oleh tiga pelaku tersebut, lalu Putri, doleng dan dua temannya pergi menuju tempat untuk meminum minuman tersebut di Wisma OYO.

Kemudian pada pukul 23.00 wita, Putri dan tiga pelaku tersebut tiba di tempat yang dituju dan memesan satu kamar Nomor 104 Lantai 1, lalu pada pukul 24.00 wita Doleng dan dua temannya mulai meminum minuman keras tersebut, kemudian Doleng mengajak putri untuk bergabung duduk disampingnya dan memaksa Putri untuk mengkonsumsi minuman keras lalu Putri menolak dengan mengatakan “nda minumka” dan setelah beberapa kali diajak untuk mengkonsumsi minuman keras tersebut akhirnya putri menerima ajakan tersebut dengan meminum minuman keras jenis Anggur merah Gold sampai tidak sadarkan diri. Dengan melihat kondisi Putri yang sudah tidak sadarkan diri, Doleng dengan keadaan mabuknya langsung menyetubuhi Putri dengan cara memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam kelamin (vagina) Putri sebanyak 15 (lima belas) kali dan mengeluarkan air mani di atas kasur serta dilakukan perekaman video oleh Rahmat.

Rahmat melakukan perbuatan cabul dengan cara memegang payudara, mencium bibir, dan memasukkan jari telunjuk kedalam alat kelamin (vagina). Sedangkan M. Indra Saputra Alias Indra mencium payudara dan bibir Putri dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Putri dengan cara menggoyangkan paha keluar masuk sebanyak 12 (dua belas) kali. Akibat perbuatan terdakwa terse*/but di atas maka

korban dalam hal ini putri mengalami luka robek sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan Nomor VER/2287/X/2022/Forensik, tanggal 26 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius Sp.F, M.Kes.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I INDRA SAPUTRA Alias INDRA Bin SYARUDDIN dan terdakwa II Rahmat Hidayat Alias Rahmat didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiar Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Tap Perpu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menuntut Terdakwa I INDRA SAPUTRA Alias INDRA Bin SYARUDDIN dan terdakwa II Rahmat Hidayat Alias Rahmat, dengan menyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan seksual terhadap anak dan menuntut agar Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa | INDRA SAPUTRA Alias INDRA Bin SYARUDDIN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun denda Rp. 800.000,000- (delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa | dengan perintah tetap ditahan dan Terdakwa II RAHMAT SAPUTRA Alias

RAHMAT Bin ABD. AZIS dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun denda

Rp. 800.000,00,-(delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dengan perintah tetap ditahan dan menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

4. Putusan Hakim

1) Menyatakan TERDAKWA | M. INDRA SAPUTRA Als INDRA Bin

SYARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak" dan TERDAKWA I RAHMAT HIDAYAT Als RAHMAT Bin ABD. AZIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta Dengan kekerasan memaksa anak untuk dilakukan perbuatan cabul".

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I INDRA SAPUTRA Alias INDRA Bin SYARUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II RAHMAT SAPUTRA Alias RAHMAT Bin A3D. AZIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun denda

sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

5. Analisis Penulis

Pembuktian adalah suatu hal yang begitu penting ketika ingin mencari kebenaran, seperti halnya dalam proses penyidikan yang tujuannya menyelidiki peristiwa hukum guna mendapatkan kebenaran yang seterang-terangnya. Pemeriksaan perkara pidana merupakan proses mencari kebenaran materil, maka setiap masalah yang berhubungan dengan perkara pidana tersebut harus dapat terungkap secara jelas. Demikian halnya dengan visum et repertum yang dibuat oleh dokter spesialis yang berkompeten, demi kepentingan pemeriksaan dan pembuktian dapat memperjelas alat bukti yang ada bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pada hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Muqtamar Hamzah sebagai Penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar bahwa :

“Pada dasarnya fungsi dan peranan Visum sangat dibutuhkan dalam perkara kekerasan atau pembunuhan karna itu termasuk dari alat bukti yaitu surat, sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk penyidik pada proses penyidikan, untuk kasus perkara kekerasan yang tidak dilengkapi surat visum, itu biasa perkara pengeaniyayan tidak

bisa maju karna hasil visum yang dikeluarkan dari rumah sakit tidak sesuai dari keterangan terdakwa dengan seorang saksi sehingga peranan visum itu sangat di butuhkan dari perkara-perkara kekerasan, terutama terhadap anak. Lebih lanjut bahwa aturan di KUHAP itu di atur adanya 2 bukti permulaan yang cukup sehingga penyidik bisa melakukan proses penyidikan dari penyelidikan untuk bisa melakukan upaya paksa harus memenuhi minimal 2 alat bukti dari 5 alat bukti yang sah atau terpenuhi, pada kasus ini bukti yang paling berfungsi yaitu keterangan saksi korban dan Visum, karna keterangan terdakwa jarang ada yang mau mengaku bisa jadi dia bisa tarik keterangannya begitu dia sampai di pengadilan berarti dilepas lagi keterangan alat bukti terdakwa, olehnya itu akan terjadi hambatan pada proses pengungkapan kebenaran didalam pengadilan.”⁶⁴

Dengan demikian, dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menganalisis bahwa, *Visum Et Repertum* sangat bermanfaat untuk menemukan fakta-fakta dan mencari kebenaran materil dari tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Selain itu juga dapat menentukan hubungan antara perbuatan dan akibat perbuatan. Sehingga dapat dilihat bahwa *visum et repertum* mempunyai peran sebagai berikut :

a. Sebagai alat bukti yang sah

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf c, yaitu : Pasal 184 ayat (1) “alat bukti yang sah adalah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”. Sedangkan Pasal 187 huruf c, yaitu “surat dari seseorang keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”.

⁶⁴ Bripka Muqtamar Hamzah, S.H. wawancara pada hari Senin, 28 Agustus 2023 pukul 13.29 wita

b. Bukti penahanan tersangka

Dalam suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu bukti ialah akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban seperti luka robek, luka tusukan dan lain-lain, maka hal ini dapat dibuktikan dengan *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka.

c. Sebagai bahan pertimbangan hakim

Meskipun bagian kesimpulan *visu et repertum* tidak mengikat hakim, namun apa yang diuraikan di dalam bagian pemberitaan sebuah *visum et repertum* adalah merupakan bukti materil dari sebuah akibat dari tindak pidana. Disamping itu bagian pemberitaan ini adalah dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti yang telah dilihat dan ditemukan oleh dokter. Dengan demikian dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam perkara ini alat bukti surat *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Denny Mathius, setelah melakukan *Visum Et Repertum* terhadap korban sebagai salah satu alat bukti yang penting dalam membantu proses penyidikan dan menguatkan keyakinan hakim untuk memutuskan perkara tersebut. Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas bahwa dalam kasus ini alat bukti *Visum Et Repertum* berbentuk surat sangat penting dan

berfungsi untuk membuktikan perbuatan terdakwa. Dapat dilihat kepentingan yang diperlukan pada barang bukti *visum et repertum* sekurang-kurangnya adalah mendukung kelancaran upaya penyidikan, mendukung keakuratan hasil pemeriksaan medis *visum et repertum*, dan dijadikan sebagai sarana pembuktian pada sidang pengadilan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tanpa alat bukti surat *Visum Et Repertum* dapat mempersulit proses penyidikan bagi penyidik dalam menemukan alat bukti yang kuat.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pidana No. 34/Pid.Sus. Anak/2023/Pn.Mks

Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut oleh karna itu, tentu saja hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur perkara yang sama, tahu dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan toeritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan menyidangkan perkara pidana ini, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu mempertimbangkan peristiwa hukum dan norma-norma hukum yang berkenaan dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan. Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya adalah sebagai berikut.

mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 81 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah perorang atau badan hukum atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (*teorekening van baarheid*). Pada perkara ini Terdakwa I INDRA SAPUTRA Alias INDRA Bin SYARUDDIN dan terdakwa II Rahmat Hidayat Alias Rahmat bahwa, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani dan rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenaran dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab serta tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku atau orang (*error in persona*). Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka menurut majelis hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban yakni Putri yang masih berumur 14 tahun melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Menimbang bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti secara hukum.

Pada hal ini berdasarkan hasil wawancara kepada hakim yakni Andi Nurmawati, bahwa:

“hasil dari pemeriksaan itu menyatakan bahwa korban ini telah dilakukan pemeriksaan dengan diketahuinya ada robek, luka dari pemeriksaannya jadi pembuktiannya itu menjadi dasar untuk hakim untuk pembuktiannya itu benar atau tidak dalam suatu alat bukti dari surat, ini jadi kekuatannya itu kuat dan kalau cuman membuktikan dengan cuman kata-kata saja atau bercerita itu belum tentu benar tapi kalau dengan adanya *Visum* atau surat itu dibuat dengan ahlinya dengan dibawah sumpah itu dinyatakan berdasarkan arah jarum jam, misalnya robek atau lain-lainnya, itu pembuktiannya sangat kuat dan tidak dikeluarkan oleh sembarang orang tapi itu dikeluarkan oleh dokter dibawah sumpah dilandasi dengan apa yang terjadi adanya kode etiknya.”⁶⁵

Lebih lanjut, “Tentunya *Visum*nya sudah pasti terbuktilah, dengan di tambah keterangan saksi dan surat, itu sudah kita anggap sebagai

⁶⁵ Andi Nurmawati, S.H., M.H. wawancara pada hari Rabu, 30 Agustus 2023 pukul 10.16 wita

dasar untuk membuat putusan terbukti atau tidaknya orang itu, tapi kalau sudah ada bukti surat berdasarkan bukti *visum* itu pasti terbuktilah, Mengenai beratnya atau ringannya hukumannya itu tergantung faktor memberatkan dan meringankannya apa sebab akibatnya sampai terjadi ini, *visum* sangat membantu dan bisa sebagai dasar dari pada penuntut umum atau penyidik untuk menilai kasus tersebut karna jika tidak ada *visum* itu bisa saja dia bebas.”⁶⁶

Dengan demikian dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menganalisis bahwa suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang di dalamnya terdapat sanksi pidana dan didalam putusan itu hakim telah menyatakan pertimbangannya tentang apa yang telah menjadi amar putusannya. Sebelum sampai tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan meyakinkan secara hukum. Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan hakim adalah untuk dapat di pidananya pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya

⁶⁶ Andi Nurawati, S.H., M.H. wawancara pada hari Rabu, 30 Agustus 2023 pukul 10.16 wita

alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya

Dalam putusan No.34/Pid.Sus.Anak/2023/Pn.Mks, bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah terungkap dimuka pengadilan, salah satu bukti yang paling kuat dalam putusan tersebut ialah *Visum Et Repertum*. Di mana pada perkara ini penulis menilai bahwa jika *Visum Et Repertum* tidak dapat diperoleh maka tentu para terdakwa akan dihukum seringan-ringannya oleh karena bukti *Visum Et Repertum*. untuk itu selain hal di atas, pertimbangan tentang pertanggungjawaban pidana dari fakta-fakta yang timbul dari persidangan dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Juga terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam kondisi sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Penulis menganalisis bahwa, alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kasus ini salah satunya yaitu keterangan saksi dan bukti surat berupa *visum et repertum* yang mana alat bukti ini telah menjelaskan bahwa benar telah terjadi tindak pidana yang mengakibatkan korban mengalami luka robek dibagian kelamin. Dalam hal ini sebagaimana dalam surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan Nomor VER/2287/X/2022/Forensik, tanggal 26 Oktober 2022, yang ditandatangani

oleh dokter. dengan hasil tersebut telah terpenuhi untuk membuktikan suatu tindak pidana tersebut dan hakim dapat meyakini bahwa terdakwa telah secara sah memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan oleh jaksa penuntut umum.

Sehingga penulis sependapat dengan putusan majelis hakim yang memberikan hukuman tersebut dengan alasan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja dan sudah direncanakan yang mengakibatkan anak yang masih di bawah umur mengalami trauma atau kondisi psikologis yang kurang baik juga terdapat luka robek dibagian kelamin (vagina) sehingga menurut penulis bahwa dengan putusan majelis hakim tersebut dapat menjadi efek jera bagi pelaku juga dapat menjadi pelajaran besar bagi masyarakat pada umumnya dan penulis pada khususnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fungsi *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam putusan No.34/Pid.Sus.Anak/2023/Pn.Mks yang dilakukan oleh dua orang dewasa dan satu orang anak Korban. Perbuatan para terdakwa telah memenuhi syarat dan dapat dipidananya seorang terdakwa. Hal ini dapat dilihat dengan bukti surat *Visum Et Repertum* mengenai kondisi fisik korban dapat menentukan hubungan antara perbuatan dan akibat perbuatan. Dalam perkara ini alat bukti surat *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh dokter sebagai salah satu alat bukti yang penting dalam menguatkan keyakinan hakim untuk memutuskan perkara tersebut.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.34/Pid.Sus.Anak/2023/Pn.Mks dengan menggunakan *Visum Et Repertum* sebagai pembuktian tindak pidana kekerasan seksual anak di bawah umur, terlebih dahulu mempertimbangkan peristiwa hukum dan norma-norma hukum yang berkenaan dengan fakta yang terungkap di muka persidangan. mempertimbangkan dakwaan Primair, bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim menurut penulis telah sesuai dengan aturan hukum, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah terungkap dimuka pengadilan, salah satu bukti yang paling kuat dalam putusan tersebut ialah *Visum Et Repertum*. Berdasarkan hasil wawancara bahwa, bukti surat *Visum*

Et Repertum merupakan bukti kuat dalam perkara ini, dan menjadi dasar kuat bagi pertimbangan hakim dalam perkara tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para terdakwa dalam perkara ini mampu menghayati serta menghinsyafi perbuatan yang telah dilakukannya sehingga dengan demikian untuk tidak mengulangi kembali apa yang telah diperbuat. Juga dengan putusan hakim terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan sungguh-sungguh.
2. Diharapkan kepada penegak hukum bahwa perlunya penempatan dokter ahli forensik diseluruh daerah agar tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi bisa dilakukan *visum* tanpa menunggu dokter ahli datang ke daerah tersebut. Juga perlunya pembuatan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan dokter umum melakukan *visum* secara keseluruhan baik bagian dalam maupun bagian luar.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur/Buku

- Abidin Andi Zainal. 2014, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Aflanie Iwan. 2017, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- AR Eka Hendry.2003, *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Kalimantan: Persadar Press.
- Ariman Rasyid, Fahmi Raghil.2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Basri Oner.2023. *Praktek Peradilan Di Indonesia*, Chakti Pustaka Indonesia, Makassar.
- Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa (Indonesia).2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Echols John M. dan Hassan Shadily.1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hakim Lukman.2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Sudaryono Natangsa Surbakti
- Hamzah Andi.2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap M Yahya.2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP edisi kedua.*, Jakarta.
- Harahap M Yahya.1986, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Hajati Sri.2017, *Pengantar Hukum Indonesia*,Surabaya: Airlangga University Press.
- Harrys Pratama, 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana - dilengkapi dengan studi kasus*, Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Hurairah Abu.2006, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Bandung: Nuansa (Anggota IKAPI).
- Karim.2002, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Jakarta: Jakarta Publising.

- Kuffal.2004, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, Malang: Universitas Muhammadiyah
- Karim.2002, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Jakarta: Jakarta Publising.
- Lamintang.1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno.2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Novidiantoko Dwi.2019, *Auditor Dalam Perkara Korupsi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*, Sleman: Deepublish.
- Ohoiwutun Triana.2006. *Profesi Dokter dan Visum Et Repertum (Penegakan Hukum dan Permasalahannya)* Malang : Dioma.
- Prakoso Abintoro.2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Prodjohamidjojo Martiman.2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi* Bandung: CV Mandar Maju
- Prodjohamidjojo Martiman.2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi* Bandung: CV Mandar Maju.
- Renggong Ruslan.2019, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Prenadamedia Goup.
- R. Wiyono. 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Sadarjoen Sawitri Supardi.2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sudaryono, Natangsa Surbakti.2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Suyanto Bagong.2005. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri.
- Soedirjo.1985, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pembuktian*, Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Setiady Tolib.2009, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bandung: Alfabeta.

Sudaryono, Natangsa Surbakti.2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press

Singh Surjit & Edison Perangin-Angin.2014-2015, *Hukum Kedokteran Kehakiman dan Visum Et Repertum*, Medan: Diktat Kuliah UHN

Tomalili Rahmanuddin.2019, *Hukum Pidana*, Sleman: Deepublish.

Wahyuni Fitri.2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang: Nusantara Persada Utama

Wahid Abdul dan Muhammad Irfan.2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.

Yanit, Mieke Diah Anjar dkk.2006, *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, Jateng: Bapenas.

Undang-Undang

Undang-undang no. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Jurnal/Internet

Fahri, Ruslan Renggong, Baso Madiong, 2021, Analisis Sosio Yuridis Kekerasan Terhadap Anak Dikota Makassar *socio Juridical Analysis of Violence Against Children in Makassar cityashar*, Postgraduate Bosowa University Publishing, Makassar.

Panji Catur Prasetya , Ruslan Renggong, Yulia A. Hasan, 2021, Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Oleh Penyidik *Diversion as A Form Of Settlement of Child Criminal Cases by Investigators* Postgraduate Bosowa University Publishing, Makassar.

Sartini, Baso Madiong , Zulkifli Makkawaru, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual *Legal Protection of Children as Victims of Sexual Violence(A Case Study in Mamuju Police Station)* Postgraduate Bosowa University Publishing, Makassar.

Sabrina Thoeng (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual:15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, hlm.6, terdapat dalam.https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf

Kusumasari Diana. 2011. Jerat Hukum dan Pembuktian Pelecehan Seksual. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3746/pelecehan-seks/>. Diakses pada 1 Juli 2023 pukul 18.10 WITA.

LAMPIRAN

1. Foto Wawancara Bersama Penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar Bripka Muqtamar Hamzah,S.H. Di Polrestabes Makassar Pada Tanggal 28 Agustus 2023



2. Foto Wawancara Bersama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Yaitu Hakim Andi Nurmawati,S.H.,M.H. Di Pengadilan Negeri Makassar Pada Tanggal 30 Agustus 2023



3. Surat keterangan hasil penelitian dari Satreskrim Polrestabes Makassar

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKP/ 231 /VIII/LIT.4.1/2023/Bag SDM

1. Rujukan

a. Dekan Fakultas Hukum Unibos Makassar Nomor : B. 323/FH/Unibos/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023, perihal izin penelitian.

b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomore : B/1446/VIII/2023/Sium tanggal 22 Agustus 2022, perihal izin penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : MUHAMMAD KHAIRIL SARI
Nomor Pokok : 4518060009
Program Studi : HUKUM PIDANA
Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KM. 04 KOTA MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

" ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM SEBAGAI PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI KASUS NO.34/PID.SUS.ANAK/2023/PN. MKS) "

3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 31 Agustus 2023


a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
KABAG SDM


Dr. H. MUHAMMADONG, S.E., M.M.
KOMISARIS POLISI NRF 70020236

Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum Unibos Makassar.

4. Surat keterangan hasil penelitian dari Pengadilan Negeri Makassar

**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**
Jl. R.A. Kartini No 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tel. : (0411) 3624058 Fax (0411) 3634667
Website : <https://www.pn-makassar.go.id>, Email : info@pn-makassar.go.id,
Perdata : perdata@pn-makassar.go.id, Pidana : pidana@pn-makassar.go.id,
Hukum : hukum@pn-makassar.go.id, Tipikor : tipikor@pn-makassar.go.id,
PHI : phi@pn-makassar.go.id, Niaga : niaga@pn-makassar.go.id
MAKASSAR90111

Makassar, 31 Agustus 2023

SURAT KETERANGAN
Nomor : W22-U1/ //2 /PB.01/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :


HENDRI TOBING, SH.,MH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Muhammad Khairil Sari.**
NIM : 4518060009
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : **Alat Bukti Visum Et Repertum Sebagai Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor : 34/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Mks).**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan 30 Agustus 2023.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanggal 21 Agustus 2023 Nomor : B.323/FH/Unibos/VIII/2023.


WAKIL KETUA
HENDRI TOBING, SH.,MH.

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa.